



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PROSES PENYIDIKAN
TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIYAAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

**Disusun Oleh:
WAHID NURKHAYAT RIFAI
NPM. 211003742018815**

SEMARANG

2025



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PROSES PENYIDIKAN
TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIYAAAN**

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh :

**WAHID NURKHAYAT RIFAI
NPM. 211003742018815**

Mengesahkan
Tim Penguji
Ketua

Prof. Dr. Retno Mawarini Sukmariningsih, S.H., M.Hum
NIDN. 0628026602

Anggota

Mokhamad Samsudin, S.H., M.Hum
NIDN : 0629096001

Anggota

Dr. Yulies Tiena Marsiani, SH., M.Hum., MKn
NIDN : 0608076201

Mengetahui
Dekan

Prof. Dr. Edy Lisdiyono, SH., M.Hum
NIDN : 0625046301

**SEMARANG
2025**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	4
C. Perumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Guna Penelitian	5
F. Sistematika Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Pengertian Kepolisian	7
B. Pengertian Penyidikan	11
C. Tindak Pidana Penganiyaan	15

BAB III	METODE PENELITIAN	20
A.	Tipe Penelitian	20
B.	Spesifikasi Penelitian	20
C.	Sumber Data	20
D.	Metode Pengumpulan Data	21
E.	Medote Penyajian Data	22
F.	Metode Analisa Data	22
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA	23
A.	Tinjauan Yuridis Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana Panganiyaan	23
B.	Hambatan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Panganiyaan	48
BAB V	PENUTUP	56
A.	Kesimpulan	56
B.	Saran	56

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Tentang Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan” menggunakan tipe penelitian yuridis normative, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data utama yang digunakan adalah sumber data sekunder. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara yuridis proses penyidikan tindak pidana penganiayaan diatur dalam KUHP. Sedangkan untuk proses penyidikannya diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan melalui tahap penyidikan, Penindakan yang terdiri dari penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, tahap pemeriksaan, tahap penyelesaian.

Hambatan dalam proses penyidikan adalah tersangka dalam memberikan keterangan selalu berbeli-belit, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku penganiayaan dilakukan secara rapi, seringkali saksi tidak dapat mengetahui dengan jelas identitas para pelaku kejahatan penganiayaan, peraturan sendiri tidak secara lengkap mengatur, masih ada kemampuan aparat kepolisian yang terbatas untuk melakukan penyidikan.

Beberapa rekomendasi prasarana dan sarana lebih diperhatikan dan disesuaikan dengan kondisi lapangan, disamping itu sumber daya manusia dan anggaran juga lebih ditingkatkan, agar dapat profesional dan berkualitas dalam menjalankan proses penyidikan, sering diadakan pembinaan melalui program pelatihan dan pendidikan guna menunjang kemampuan personil polri, masyarakat juga dibina dengan seringnya melakukan penyuluhan hukum yang bekerjasama dengan instansi baik pemerintah maupun swasta, lebih ditingkatkan dalam menjalin kerjasama antara kepolisian dengan kejaksaan.

Kata kunci : Penyidikan, Tindak Pidana, Penganiayaan